



JURNAL PENGABDIAN HUKUM “BESA OH”
Volume 02, Nomor 01, Mei 2022, hlm. 1-10

**OPTIMALISASI PEMAHAMAN ORGANISASI MAHASISWA KOTA BENGKULU
MENGENAI HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGA LEMBAGA NEGARA**

Putra Perdana Ahmad Saifulloh

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Koresponden: putrappas@unib.ac.id

Info Artikel

Masuk: 10 Oktober 2022

Diterima: 30 November 2022

Terbit: 14 Desember 2022

Keywords:

*Optimizing Understanding,
Bengkulu Student
Organizations, Procedural
Law of Disputes on the
Authority of State Institutions*

Kata Kunci:

*Optimalisasi Pemahaman,
Organisasi Mahasiswa
Bengkulu, Hukum Acara
Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara*

ABSTRACT

State authority disputes are the constitutional authority of the Constitutional Court. The Petitioner in the Procedural Law of Disputes on the Authority of State Institutions is a state institution that meets the criteria of subjectum litis in the Constitutional Court. The results of this community service show that the authority of the Constitutional Court does not specifically regulate state institutions that can become lytic subjects of the Constitutional Court, there is a gap that is accommodated by the Constitutional Court in several decisions.

INTISARI

Sengketa kewenangan lembaga negara merupakan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara merupakan lembaga negara yang memenuhi kriteria *subjectum litis* di Mahkamah Konstitusi. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak secara rinci mengatur lembaga negara yang dapat menjadi *subjectum litis* Sengketa kewenangan lembaga di Mahkamah Konstitusi, terdapat celah yang diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan.

A. Pendahuluan

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945, belum ada regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN). Lembaga yang diberikan wewenang oleh UUD 1945 untuk menyelesaikan SKLN juga belum ada. Maka itu, di masa itu belum ada preseden dalam praktik ketatanegaraan Indonesia mengenai penanganan SKLN. Pasca Amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk lembaga Yudikatif, Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu

kewenangannya adalah memutus SKLN yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi SKLN.¹

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antar lembaga negara dibatasi prinsip *checks and balances*. Prinsip tersebut, menjadikan lembaga negara itu sejajar, dan saling mengimbangi satu sama lain.² Akibat hukum dari prinsip *checks and balances* pada hubungan yang sederajat tersebut terdapat kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dalam menafsirkan konstitusi. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang diberikan kewenangan untuk memutus SKLN. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme penyelesaian SKLN demikian dilakukan melalui proses peradilan di MK.³

Hal yang menyebabkan terjadinya SKLN dapat dikarenakan beberapa hal, misalnya kurang memadainya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar lembaga yang ada sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran. Perbedaan penafsiran mengenai suatu isu dapat seringkali menimbulkan sengketa. Ada banyak penafsiran yang digunakan dalam menganalisis suatu masalah menilai konteks masalah, misalnya penafsiran yudikatif dan penafsiran konstitusional oleh lembaga negara lain.⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam Amandemen UUD 1945 menguatur hubungan lembaga negara bersifat horizontal, dan tidak mengenal lagi adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukanlah lembaga tertinggi kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, melainkan sejajar dengan Lembaga negara utama lainnya, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MK, Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SKLN merupakan perkara yang pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang disengketakan. Dari MK berdiri sampai Oktober 2022, MK sudah menerima dan memutus kurang lebih 25 putusan SKLN.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pengabdian berupaya agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kontribusi bagi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat

¹ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 2.

² Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008), 69.

³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, 3 - 4

⁴ Ni'matul Huda, "Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ius Quia Iustum* 24, no. 2 (2017): 197-198.

⁵ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tim Pengajar, *Hukum Acara Konstitusi* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2019), 256-257.

ini, yaitu Organisasi Mahasiswa Intra dan Ekstra Kampus di Kota Bengkulu; Organisasi Kepemudaan Bengkulu; dan Organisasi Pemuda Daerah Bengkulu dalam memahami SKLN sebagai salah satu Kewenangan MK.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Warung Snack and Drink Jl. Jati, Sawah Lebar, Ratu Agung, Bengkulu, pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB. Model PKM adalah Pelatihan yang diselenggarakan dengan metode diskusi dua arah dan "Sersan (Serius Tapi Santai)". Dalam mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, diserahkan kuisioner kepada peserta pada saat sebelum kegiatan dilaksanakan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan dari penyuluhan ini dapat berjalan dengan efektif.

C. Pembahasan

Materi yang Pengabdi presentasikan adalah Optimalisasi Pemahaman Organisasi Mahasiswa di Bengkulu mengenai SKLN yang menjadi Kewenangan Konstitusional MK. SKLN memiliki beberapa pengertian. Menurut Maruar Siahaan, yang dimaksud SKLN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Hukum tata negara sebagai akibat satu lembaga negara menjalankan kewenangannya yang diberikan UUD 19445, telah menghilangkan, merugikan atau mengganggu kewenangan lembaga negara lain.⁶ Harjono menyatakan bahwa SKLN dimaknai sebagai sengketa kewenangan konstitusional. Ini berarti yang menjadi *objectum litis*-nya adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD. Pendekatan demikian ini akan membawa konsekuensi bahwa MK perlu mempertimbangkan lebih dahulu ada tidaknya *objectum litis* yang berupa kewenangan konstitusional dalam perkara yang diperiksa. Apabila dalam pokok yang disengketakan tidak ditemukan adanya kewenangan konstitusional, baik kewenangan pokok maupun kewenangan implisit, maka pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan karena syarat *objectum litis* tidak terpenuhi.⁷

Menurut Abdul Mukthie Fadjar, SKLN adalah perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan antara dua atau lebih lembaga negara. Jadi ada kewenangan yang dipersengketakan, yang berupa perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaannya, oleh dua atau lebih lembaga negara.⁸ Dari beberapa pendapat dan

⁶ *Ibid.*, 258.

⁷ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Hukum Dr. Harjono, SH., MCL Wakil Ketua MK* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 458.

⁸ Mahkamah Konstitusi, *Sang Pengembala Perjalanan Hidup Dan Pemikiran Hukum A. Mukthie Fadjar (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008), 123.

pemikiran di atas pada pokoknya semua memberikan penekanan terhadap permasalahan sengketa itu kepada persoalan kewenangan, bukan kepada persoalan lembaga negaranya. Akan tetapi konfigurasi pemikiran bebearpa pendapat di atas, masih belum memberikan kejelasan yang terang benderang ikhwal kewenangan yang bagaimana yang dimaksud dengan merujuk kepada teori-teori kewenangan yang seharusnya.⁹

MK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan MK (PMK) Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam SKLN menegaskan hal-hal sebagai berikut termasuk tentang pengertian sengketa. *Pertama*, tentang penegasan yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; *Kedua*, kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945; dan *Ketiga*, tentang pengertian sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara.¹⁰

Berdasarkan perspektif sebagaimana dikemukakan di atas, maka rumusan “SKLN yang kewenangannya diberikan oleh UUD”, menurut pendapat MK haruslah dipahami bahwa yang merupakan inti dalam rumusan tersebut adalah persoalan “kewenangan”. Dengan demikian, menurut rumusan tersebut di atas, *objectum litis* dari SKLN sebagaimana dimaksud adalah “kewenangan tentang hal apa”. Sedangkan, tentang “siapa pemegang kewenangan” tersebut atau siapa yang diberi kewenangan akan dilihat dalam ketentuan UUD.

Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK tidak mengatur tentang apa yang dimaksud dengan SKLN itu. Hal ini berbeda dengan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengatur tentang yang dimaksud sengketa TUN. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU PTUN, Sengketa TUN dirumuskan adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini jelas bahwa adanya sengketa TUN adalah diakibatkan oleh dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dan keputusan tata usaha negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU MK hanyalah mengatur tentang prosedur permohonan tentang SKLN yang diatur lebih khusus dalam bagian kesembilan dimulai

⁹ Ichsan Anwary, *Lembaga Negara Dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018), 119.

¹⁰ Tim Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, 259.

Pasal 61 sampai dengan Pasal 67, sedangkan apa yang dimaksud dengan SKLN dapat juga dipahami dari tafsiran dan pendirian serta pendapat MK dalam putusan-putusannya.¹¹

Dalam Putusan No.004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006, MK telah menentukan *objectum litis* dan *subjectum litis* mengenai kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 61 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:¹²

1. Kewenangan yang dipersengketakan haruslah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945.

MK telah menyatakan pendiriannya sejak Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006, antara lain:¹³

MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan SKLN harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga, dalam menetapkan apakah MK berwenang untuk memeriksa permohonan SKLN, MK harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (*objectum litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kepada lembaga negara tersebut kewenangan itu diberikan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan legal standing Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo Penempatan kata "SKLN" sebelum kata "lembaga negara" mempunyai arti yang sangat penting, karena hakikatnya yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah memang "sengketa kewenangan" atau tentang "apa yang disengketakan" dan bukan tentang "siapa yang bersengketa". Pengertiannya akan menjadi lain apabila perumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 itu berbunyi, "... SKLN yang kewenangannya diberikan oleh UUD".

Dalam rumusan yang disebut terakhir, hal yang merupakan pokok persoalan adalah pihak yang bersengketa, yaitu lembaga negara, dan tidak menjadi penting tentang objek sengketa. Sehingga apabila demikian rumusannya maka konsekuensinya MK akan menjadi forum penyelesai SKLN tanpa mempertimbangkan materi yang dipersengketakan oleh lembaga negara, dan hal demikian menurut MK bukanlah maksud dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Karena, apabila dirumuskan "...SKLN yang kewenangannya diberikan oleh UUD", MK akan berwenang untuk memutus sengketa apa

¹¹ *Ibid.*, 260.

¹² *Ibid.*, 261.

¹³ *Ibid.*, 261-262.

pun yang tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan persoalan konstitusionalitas SKLN, sepanjang yang bersengketa adalah lembaga negara.¹⁴

Menurut pendirian MK, bahwa adanya kata “lembaga negara” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus dimaknai tidak terpisahkan dengan “kewenangan yang diberikan oleh UUD”. MK dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu permohonan SKLN harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga, dalam menetapkan apakah MK berwenang untuk memeriksa permohonan SKLN, MK harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kepada lembaga negara tersebut kewenangan itu diberikan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan legal standing pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan.¹⁵

Menurut MK bahwa penempatan kata “sengketa kewenangan” sebelum kata “lembaga negara” mempunyai arti yang sangat penting, karena hakikatnya yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah memang “SKLN” atau tentang “apa yang disengketakan” dan bukan tentang “siapa yang bersengketa”. Pengertiannya akan menjadi lain apabila perumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut berbunyi, “...SKLN yang kewenangannya diberikan oleh UUD”. Dalam rumusan yang disebut terakhir, hal yang merupakan pokok persoalan adalah pihak yang bersengketa, yaitu lembaga negara dan tidak menjadi penting tentang objek sengketanya. Sehingga, apabila demikian rumusannya, maka sebagai konsekuensinya MK akan menjadi forum penyelesai SKLN tanpa mempertimbangkan materi yang dipersengketakan oleh lembaga negara, dan hal yang demikian menurut MK bukanlah maksud dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Karena, apabila dirumuskan “...SKLN yang kewenangannya diberikan oleh UUD”, MK akan berwenang untuk memutus SKLN apapun yang tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan persoalan konstitusionalitas kewenangan lembaga negara, sepanjang yang bersengketa adalah lembaga negara.¹⁶

MK berpendirian, bahwa dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara, MK tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan UUD yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya

¹⁴ *Ibid.*, 262.

¹⁵ *Ibid.*, 262-263.

¹⁶ *Ibid.*, 263.

kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang. MK berpendapat bahwa pengertian kewenangan yang diberikan oleh UUD dapat ditafsirkan tidak hanya yang tekstual saja tetapi juga termasuk di dalamnya kewenangan implisit yang terkandung dalam suatu kewenangan pokok dan kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok, namun tidak seluruh kewenangan yang berada dalam UU karena diturunkan dari UUD dengan serta-merta termasuk dalam pengertian yang kewenangannya diberikan oleh UUD sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pembuat UU berdasarkan UUD, diberi wewenang membentuk lembaga negara dan memberi kewenangan terhadap lembaga negara yang dibentuknya tersebut, namun apabila pembentukan lembaga negara dan pemberian kewenangan kepada lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang bertentangan dengan UUD, MK dapat melakukan pengujian materiil UU sedemikian terhadap UUD 1945. Di samping itu, pembentuk UU dapat juga membentuk lembaga negara dan memberikan kewenangan kepada lembaga negara itu, walaupun tidak diperintahkan oleh UUD 1945. Dengan demikian, tidak setiap kewenangan yang diberikan oleh UU harus dimaknai sebagai kewenangan yang diperintahkan oleh UUD.¹⁷

Peserta pada kegiatan ini berjumlah 30 Peserta. Mengingat kondisi saat itu memasuki masa *New Normal* dampak dari Pandemi COVID-19. Kegiatan dilakukan dengan mengedepankan Protokol Kesehatan. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada Peserta tentang pemahaman mengenai SKLN; Memberi pemahaman kepada Peserta tentang hal-hal *update* tentang Hukum Acara SKLN; dan Khusus Dosen sebagai sarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tabel 1. Hasil Kuisisioner

No	Unsur	Pra Pengabdian	Pasca Pengabdian
1	Pemahaman dalam Hukum Acara SKLN	Belum terlalu memahami dan mengerti Hukum Acara SKLN	Sudah memahami dan mengerti Pembuktian dalam Hukum Acara SKLN
2	Alat Bukti dalam Hukum Acara SKLN	Belum memahami dan mengerti Alat Bukti dalam Hukum Acara SKLN	Sudah memahami dan mengerti Alat Bukti dalam Hukum Acara SKLN

Sumber: Hasil Pelaksanaan, 2022

¹⁷ Ibid., 263-264.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pelatihan Hukum Acara SKLN di MK berjalan dengan baik dan lancar. Mitra PKM ini ikut membantu dalam mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan, mulai dari tempat, personel hingga peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini. Peserta kegiatan terdiri dari unsur Organisasi Mahasiswa Intra dan Ekstra Kampus di Kota Bengkulu; Organisasi Kepemudaan Bengkulu; dan Organisasi Pemuda Daerah Bengkulu.



Gambar 1. Presentasi Tim Pengabdi

Pelatihan ini diawali dengan pengenalan tim pengabdi yang merupakan Dosen Bagian Hukum Administrasi dan Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, dan didampingi Mahasiswa Pendamping, Aan Satria Novanda yang juga menjadi Moderator selama kegiatan ini berlangsung. Pengabdi melibatkan Mahasiswa dimaksudkan agar mahasiswa dapat ambil bagian dan terlibat langsung dalam hal mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku. Di samping itu, pengalaman dan pengamalan ilmu dapat secara langsung mereka terapkan, sehingga kemajuan dalam bidang akademik akan jauh lebih terasa dimanapun para mahasiswa akan ikut mendalami materi-materi yang akan disampaikan.

Pengabdi terlebih dahulu memperkenalkan diri dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner pre-test tentang Hukum Acara SKLN di MK, guna mengetahui pengetahuan dasar peserta akan hal tersebut. Selama kegiatan berlangsung, tampak peserta sangat antusias mendengarkan paparan materi penyuluhan. Pemaparan materi dilaksanakan selama 40 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif di akhir paparan. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian disampaikan jawabannya oleh pemateri. Di penghujung kegiatan penyuluhan ini, pengabdi kembali menyebarkan kuesioner post-test untuk mengetahui sejauh mana

tingkat pemahaman dan penambahan pengetahuan peserta akan Hukum Acara SKLN di MK.

Dari hasil pelatihan, peserta dapat mengerti dan memahami ketentuan mengenai Pembuktian Hukum Acara SKLN di MK. Antusiasme hadirin juga terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam sesi tanya jawab, antara lain: Apakah Alat bukti Surat yang dikatakan sebagai *primary evidence* tidak terbukti, maka MK Apakah MK akan mengabaikan alat bukti lainnya, Lembaga seperti apa yang bisa mengajukan Permohonan SKLN ke MK dan lain-lain.



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab dengan Peserta

D. Penutup

1. Kesimpulan

Melalui kegiatan ini, utamanya pada kegiatan pelatihan hukum acara SKLN, mitra menjadi lebih memahami tentang tata cara mekanisme, pembuktian dan dinamika pelatihan hukum acara SKLN yang sesuai dengan Hukum Positif.

2. Saran

Diharapkan Pihak Masyarakat yang ingin memahami permasalahan hukum meminta ke LPPM, baik Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk memberi pelatihan dan penyuluhan ke Pihak Masyarakat karena ini merupakan hubungan simbiosis mutualisme dimana ada dua pihak yang saling diuntungkan. Untuk Pihak Masyarakat agar memahami hukum sesuai dengan peraturan-perundang-undangan, teori, asas, dan praktik di lapangan. Untuk Dosen yang diberi tugas LPPM akan mendapatkan *point* Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1). LPPM UNIB yang memberi kami Surat Tugas untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi; 2). Organisasi Mahasiswa Intra dan Ekstra Kampus di Kota Bengkulu; Organisasi Kepemudaan Bengkulu; dan Organisasi Pemuda Daerah Bengkulu yang luar biasa semangat belajar dan ingin tahunya untuk memahami permasalahan hukum kontemporer.

F. Daftar Pustaka

- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Hukum Dr. Harjono, SH., MCL Wakil Ketua MK*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2010.
- Ichsan Anwary. *Lembaga Negara Dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018.
- Jimly Asshiddiqie. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Mahkamah Konstitusi. *Sang Pengembala Perjalanan Hidup Dan Pemikiran Hukum A. Mukhtie Fajar (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008.
- Maruarar Siahaan. *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008.
- Ni'matul Huda. "Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ius Quia Iustum* 24, no. 2 (2017): 197–198.
- Tim Pengajar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Konstitusi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2019.